



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu menata keuangan daerah untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur keuangan daerah dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, penyusunan dan Perhitungan APBD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

Dengan.....

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG KEUANGAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Bulungan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pengelola Keuangan Daerah, adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah;
9. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
10. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu ;
11. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu ;
12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
13. Pendapatan.....

13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
14. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bulungan menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga memiliki kewajiban untuk membayar kembali.
16. Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN adalah semua badan hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
17. Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD adalah semua badan hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan;

BAB II

Lingkup Keuangan Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah berhak atas penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai atas penyelenggaraan pelayanan pada publik dan memenuhi segala kewajiban yang berhubungan dengan pihak ketiga serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

BAB III

KEKUASAAN ATAS KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB IV.....

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Bagian Pertama
Bentuk dan Susunan APBD

Pasal 6

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibagi menurut sumber pendapatan dan pos pendapatan, yang dibagi dalam ayat atau rekening;
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, fungsi, dan pos belanja yang dibagi dalam pasal atau rekening;
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dirinci menurut surplus atau defisit APBD yang dibagi dalam rekening.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan Rencana APBD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD;
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) rencana APBD disusun oleh Bupati beserta Perangkat Daerah;
- (3) Rencana APBD disusun dengan memperhatikan laporan penilaian asset, potensi daerah dan rencana strategis Kabupaten Bulungan..

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana APBD menerapkan prinsip perencanaan dari bawah;
- (2) Prinsip perencanaan dari bawah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja daerah.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD

Pasal 9

- (1) Rencana APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;
- (2) Apabila Rencana APBD tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan Rencana APBD tersebut;
- (3) Penyempurnaan Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD;
- (4) Apabila Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan;
- (2) Jangka waktu penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 11

- (1) Perubahan APBD dilakukan apabila ada:
 - a. Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat pelampauan atau tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak .
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun Anggaran berakhir.

Bagian Kelima

Perhitungan APBD

Pasal 12

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Bupati wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD;
- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dan dengan menjelaskan alasannya;

(3) Perhitungan.....

- (3) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban APBD

Pasal 13

Pertanggungjawaban APBD terdiri dari :

- a. Laporan Triwulan;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 14

- (1) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Aliran Kas;
 - c. Laporan Neraca Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB V
TAHUN ANGGARAN

Pasal 16

Tahun Anggaran Daerah adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

BAB VI.....

BAB VI
PENERIMAAN DAERAH
Bagian Pertama
Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Pasal 17

Sumber-sumber penerimaan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain penerimaan yang sah

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah
Pasal 18

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Bagian Ketiga
Dana Perimbangan
Pasal 19

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b terdiri dari:

- a. Bagian daerah dari Pajak Pusat dan Propinsi yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Bagian Keempat
Pinjaman Daerah
Pasal 20

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dipergunakan untuk membiayai sebagian anggarannya;

(2) Pinjaman.....

- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, baik dari pemerintah atau non pemerintah;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek.

Pasal 21

- (1) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari satu tahun, dengan mematuhi persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan;
- (2) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana yang kemudian menjadi aset Daerah dan meningkatkan penerimaan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Untuk memperoleh pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
 - b. Berdasarkan proyeksi penerimaan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, *debt service coverage ratio (DSCR)* paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 22

- (1) Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan masa jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun anggaran yang berjalan, dengan mematuhi persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan;
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktu jatuh tempo;
- (3) Batas maksimum kumulatif jumlah pinjaman jangka pendek adalah 15 % (lima belas persen) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 23

- (1) Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya.

Bagian Kelima

Lain-lain Penerimaan yang Sah

Pasal 24

- (1) Daerah dapat menerima lain-lain penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf d baik dari Pemerintah maupun non pemerintah yang bersifat tidak mengikat;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VI.....

BAB VII
BELANJA DAERAH

Pasal 25

- (1) Jenis Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja administrasi umum ;
 - b. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik ;
 - c. Belanja modal ;
 - d. Belanja transfer ;
 - e. Dana cadangan ;
 - f. Pengeluaran tak terduga.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam tiap tahun anggaran.

BAB VIII

**HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROPINSI**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menerima dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dana dan atau menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX

**HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIT-UNIT
USAHA KECIL (UUK) , BUMN, BUMD, PERUSAHAAN SWASTA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memiliki atau menyertakan modalnya dalam Unit Usaha Kecil (UUK) yang dikelola secara terpisah;
- (2) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh Unit Usaha Kecil (UUK) sesuai dengan penyertaan modalnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima pinjaman, hibah, penyertaan modal kepada dan atau dari BUMN;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam Anggaran Daerah;

(3) Pemerintah Daerah.....

- (3) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMN sesuai dengan penyertaan modalnya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima pinjaman, hibah, penyertaan modal kepada dan atau dari BUMD;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan atau privatisasi BUMD;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD;
- (4) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bantuan untuk pengembangan kesejahteraan melalui organisasi masyarakat

Pasal 32

Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

BAB X

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN ATAU LEMBAGA LUAR NEGERI

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memberi dan menerima pinjaman, hibah kepada dan atau dari Pemerintah, Lembaga Luar Negeri dengan persetujuan DPRD.

BAB XI

SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau lalai;

(2) Setiap.....

- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (3) Pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Pebruari 2004

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL 'AMRIE M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 2